



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang dilaksanakan di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Klb, tanggal 9 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, selanjutnya berwakil kepada Samsudin Patingka dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI NIKAH Ilserta mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

4.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 2003;

4.2. ANAK KEDUA, laki-lak, lahir tanggal 29 Juli 2005;

4.3. ANAK KETIGA, laki-laki, lahir tanggal 14 November 2014;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon dinikahkan oleh petugas PPPN Desa Toang namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 10 Maret 2020 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I, Nomor Pem.140.3/34/DT/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II, Nomor Pem.140.3/34/DT/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang kemudian berwakil kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa Saksi tahu saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dan dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun sededa yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman bersama, di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan petugas PPPN Desa Toang tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang kemudian berwakil kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi tahu ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa Saksi tahu saat menikah, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dan dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun sededa yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman bersama, di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat dikarenakan petugas PPPN Desa Toang tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang mereka ajukan, serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, dapat diitsbatkan dengan alasan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama : **SKASI I** (Tetangga para Pemohon), dan **SAKSI II** (Tetangga para Pemohon), dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan perkawinan secara Islam, pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang kemudian

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada Samsudin Patingka, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dan dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah;

4. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan para Pihak sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam dan telah terpenuhi syarat rukunnya;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan mengajukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) ini adalah untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, guna mendapatkan bukti serta kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) tetap tidak berubah, bahwa Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah). Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb



**ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه**

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Dan dalam Kitab *Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf*, halaman 93, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/159/HK.05/II/2020 tertanggal 14 Februari 2020, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
3. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Fikri Hanif S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Rajab Abdullah, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai _____ : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)